

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2025 - 2026



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

©TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Periode 2025 – 2026. Rencana strategis ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat, Propinsi dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Selain itu, Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam menentukan arah pembangunan bidang perhubungan selama dua tahun mendatang.

Renstra ini merupakan wujud penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025 – 2026 Kota Probolinggo yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan.

Renstra ini disusun berdasarkan masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo ini masih diperlukan banyak masukan atau saran terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penyusunan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organsasi Perangkat Daerah.....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4 Kelompok Layanan Sasaran.	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	40
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	56
BAB VIII PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin.....	17
Tabel	2.2	Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan.....	17
Tabel	2.3	Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan (PNS)	18
Tabel	2.4	Aset yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan	18
Tabel T-C.	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	21
Tabel T-C.	2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan	22
Tabel	2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan	25
Tabel	2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (per program)Tahun Anggaran 2019 – 2023	27
Tabel T-C.	2.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	45
Tabel T-C.	2.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	49
Tabel T-C.	2.7	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan	51
Tabel T-C.	2.8	Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo	16
Bagan 2	Cascading Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2025 – 2026	46

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang penyusunannya merepresentasikan tiga pilar utama tersebut, dalam arti bahwa penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana di amanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi:

- **Transparansi** : setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan harus memiliki mekanisme yang jelas dan terukur serta dapat leluasa diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- **Akuntabilitas**: penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berdaya guna dan berhasil guna;
- **Partisipasi**: setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan melibatkan masyarakat/para pemangku kepentingan sebagai pelaku.

Salah satu konsekuensi menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 ialah adanya kekosongan jabatan kepala daerah. Masa jabatan Walikota Probolinggo yang terpilih pada periode 2019-2024 yakni **Dr. Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd., MM., M.HP** berakhir pada akhir tahun 2023. Sehingga dapat dipastikan terdapat kekosongan kepala daerah di Kota Probolinggo pada tahun 2024-2025 hingga kepala daerah dilantik.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Inmendagri 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah daerah, sehingga daerah yang periode RPJMD-nya telah berakhir dapat merencanakan pembangunan untuk tahun 2025 hingga 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai kewajiban menyusun dan menetapkan target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 serta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan 2 (dua) tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan orientasi mengenai RENSTRA Perangkat Daerah, kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.45/ /425.105/2023. Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sebagai Ketua tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sebagai Wakil Ketua tim, Kasubag

Program sebagai Sekretaris, Kepala Bidang sebagai Ketua Kelompok Kerja sesuai bidangnya dan Kepala Seksi di setiap bidang dan Kepala UPT sebagai anggota.

Orientasi mengenai penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo kepada seluruh anggota tim adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Adapun Aspek-aspek orientasi meliputi: peraturan perUndang-undangan perencanaan pembangunan nasional dan daerah meliputi tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; keterkaitan dengan perencanaan lainnya; teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan tim hingga penetapan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Adapun agenda kerja tersebut meliputi: persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan renstra, penyesuaian rancangan renstra, penyampaian rancangan renstra, verifikasi rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan di akhiri dengan penetapan renstra.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang harus disiapkan antara lain: Peraturan Perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Propinsi Jawa Timur serta hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo periode lalu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sebagai salah satu PD di Kota Probolinggo memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Probolinggo 2025- 2026 yaitu **“Mewujudkan**

Pembangunan Kota Probolinggo Yang Inklusif, Berdaya Saing, Dan Berkelanjutan”

dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah.
2. Pembangunan Sumberdaya Manusia Unggul dan Berkarakter.
3. Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Dinamis, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Dari 5 Misi tersebut yang sangat erat dengan sektor perhubungan adalah **Misi ke 4 (Empat)**.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo. Hubungan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dengan dokumen perencanaan tahunan (Renja) merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama periode yang sama di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

-
- Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
29. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
-

33. Perda Kota Probolinggo No. 1 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95)
35. Peraturan Daerah Kota Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);
36. Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
37. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan sektor perhubungan secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisi, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran daerah Kota Probolinggo yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DERAH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
2.2	Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
2.4	Kelompok Layanan Sasaran.
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
3.2	Penentuan Isu-isu strategis
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
Bab VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN.
	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII PENUTUP

Pada bagian ini berisi Bab Penutup dan lembar pengesahan Wali Kota Probolinggo.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo di latar belakang adanya penyerahan sebagian urusan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1999. Selanjutnya seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di segala aspek kehidupan sebagai dampak krisis multi dimensi yang berkepanjangan, maka teretuslah era reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan dengan paradigma baru dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi (Otonomi Daerah).

Kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo di atur dalam Peraturan Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai ***tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan***, sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai fungsi:


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- A. Tugas Subkoordinator di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
1. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Subkoordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 2. Jangka waktu penugasan sebagai Subkoordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 3. Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui surat tugas.
- B. Ketentuan Penetapan Subkoordinator di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
1. Subkoordinator merupakan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai Pejabat Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda.

3. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator Jabatan Fungsional minimal dalam kurun waktu 1(satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
4. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Subkoordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja Jabatan Fungsional.

C. Pembagian Tugas Subkoordinator di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengoordinasikan Subkoordinator yang terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas :
 1. melaksanakan penyelenggaraan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang bersifat nonelektrikal, meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, paku jalan, alat pengendali pemakai jalan (alat pembatas kecepatan, tinggi dan lebar kendaraan) dan alat pengaman pemakai jalan (pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan, pulau-pulau lalu lintas dan pita penggaduh) serta fasilitas pendukung kegiatan dan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang berada di badan jalan maupun di luar jalan;
 2. menyiapkan bahan usulan rekomendasi rekayasa lalu lintas pada kawasan, ruas jalan dan persimpangan; dan
 3. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bidang Pengembangan Transportasi, mengoordinasikan Subkoordinator yang terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Perhubungan Laut, mempunyai tugas :
 1. melaksanakan pemrosesan izin usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai domisili dan izin perusahaan penunjang angkutan laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. menyediakan bahan izin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. melaksanakan pengawasan kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan bidang perhubungan laut;
 5. melaksanakan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 6. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Transportasi.

Susunan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan nomenklatur Perangkat Daerah baru dapat di gambarkan sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber daya Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/perlengkapan/asset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia.

Jumlah seluruh personel Dinas Perhubungan Kota Probolinggo prediksi per Maret 2024 sebanyak 112 orang dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	34	12	46
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	5	0	5
3	Tenaga Kontrak	13	0	13
4	Pegawai Tidak Tetap	38	10	48
	Jumlah	90	22	112

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	E s e l o n					Jumlah (orang)
		II	III	IV	Fungsi-onal	Staff	
1	Golongan IV	1	2	3	-	-	6
2	Golongan III	-	1	4	9	7	21
3	Golongan II	-	-	-	1	18	19
4	Golongan I	-	-	-	-	0	0
	Jumlah	1	3	7	10	25	46

Tabel 2.3

Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan (PNS)

No	Tingkat Pendidikan	E s e l o n					Jumlah (Orang)
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	S-3	1	-	-	-	-	1
2	S-2	-	3	4	-	-	7
3	S-1/DIV	-	-	2	1	7	10
4	Sarjana Muda/DIII	-	-	-	-	3	8
5	DI/DII	-	-	-	3	-	3
6	SLTA	-	-	-	-	21	21
7	SLTP	-	-	-	-	1	1
8	SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	3	6	4	32	46

Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo meliputi:

1. Kantor Dinas Perhubungan yang berlokasi di Jl. Suroyo 17 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
2. Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang berlokasi di Jl. KH. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
3. Kantor Fasilitas Angkutan Barang yang berlokasi di Jl. Ikan Belanak Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

Tabel 2.4. Aset Yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan
A	TANAH		
1	Tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perumahan	-	Unit
2	Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	7	Unit
3	Tanah lapangan pengujian/pengolahan	-	Unit
B	PERALATAN DAN MESIN		
1	Alat - alat bantu electrioc generating set	9	Unit
2	Alat - alat bantu pompa	-	Unit
3	Kendaraan Dinas Bermotor perorangan	2	Unit
4	Kendaraan bermotor angkutan barang	3	Unit
5	Kendaran bermotor khusus	5	Unit
6	Kendaraan bermotor beroda dua	28	Unit
7	Perkakas bengkel kerja	18	Unit
8	Alat ukur universal	-	Unit
9	Alat ukur lainnya	3	Unit
10	Mesin ketik	4	Unit
11	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	37	Unit
12	Alat kantor lainnya	2	Unit
13	Meubelair	289	Unit
14	Alat pengukur waktu	7	Unit

15	Alat pembersih	5	Unit
16	Alat pendingin	41	Unit
17	Alat dapur	3	Unit
18	Alat rumah tangga lainnya (home use)	248	Unit
19	Alat pemadam kebakaran	3	Unit
20	Personal komputer	66	Unit
21	Peralatan komputer mainframe	-	Unit
22	Peralatan mini komputer	-	Unit
23	Peralatan personal komputer	3	Unit
24	Peralatan komputer jaringan	9	Unit
25	Meja kerja pejabat	8	Unit
26	Kursi kerja pejabat	33	Unit
27	Kursi rapat pejabat	15	Unit
28	Peralatan studio visual	22	Unit
29	Peralatan cetak	58	Unit
30	Alat komunikasi telephone	2	Unit
31	Alat komunikasi VHF/FM/UHF	57	Unit
32	Peralatan antena VHF/FM	-	Unit
33	Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9	Unit
C	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan gedung kantor	2	Unit
2	Bangunan gudang	1	Unit
3	Bangunan oceanarium/opservatorium	-	Unit
4	Bangunan gedung tempat ibadah	1	Unit
5	Bangunan gedung pertokoan/koperasi	-	Unit
6	Bangunan gedung untuk pos jaga	14	Unit
7	Bangunan gedung garasi/pool	1	Unit
8	Bangunan pengujian kelaikan	-	Unit
D	MONUMEN		
1	Rambu bersuar lalu lintas darat	34	Unit
2	Rambu tidak bersuar	1.282	Unit
3	Signal	1	Unit
E	ASET TETAP LAINNYA		
1	Peta	2	Unit
F	BARANG BERCORAK		
1	Pahatan	-	Unit
2	Lukisan	-	Unit
H	ASET LAINNYA		
1	Perangkat lunak	2	Unit
2	Alat Kesehatan	5	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan sebagaimana dijelaskan dalam tabel T-C.23. berikut ini :

Tabel T-C. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kota Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	65	66	67	68	69	39.07	40.93	41.86	59.53	60.93	60.11	62.02	62.48	87.55	88.30
2	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggagan Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	25	24	23	22	21	55.11	81.13	40	100	46,43	220.44	338.05	173.91	454.55	221.09
3	Prosentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan	95	96	97	98	99	53.49	57.67	77.79	68.15	85.72	56.30	60.08	80.19	69.55	86.13
4	Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	84	85	86	87	88	69.70	0.00	0	23.23	100	82.97	0.00	0.00	26.70	113.64

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

Indikator	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Prosentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	6,706,699,960	14,653,765,000	18,722,825,000	16,986,843,950	18,643,213,128	5,778,776,667	14,682,767,596	18,393,857,141	16,878,234,542	18,599,893,156	86.16	100.20	98.24	99.36	99.77	177.98	192.07
Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggagan Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	3,625,955,020	3,603,322,100	3,200,079,350	3,704,383,900	3,225,703,100	3,388,196,000	3,381,816,500	2,989,370,100	3,422,813,626	3,206,047,490	93.44	93.85	93.42	92.40	99.39	-11.04	1.02
Prosentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan	315,121,000	472,076,200	708,780,400	422,906,700	399,033,400	286,219,000	455,329,700	704,927,695	419,582,584	379,631,485	90.83	96.45	99.46	99.21	95.14	26.63	46.59
Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	27,396,500	-	5,160,000	9,999,800	4,849,800	25,718,000	-	-	4,842,000	4,750,000	93.87	0.00	0.00	48.42	97.94	-82.30	-81.17

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target capaian kinerja 5 tahun terakhir tidak pernah tercapai target yang telah ditetapkan. Adapun Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan yaitu Prosentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang tersedia di Kota Probolinggo berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yaitu 39.07%, 40.93%, 41.86%, 59.53% dan 60.93% hal ini menjelaskan bahwa Pemenuhan Sarana dan Prasarana LLA yang tersedia di Kota Probolinggo dari segi kuantitas masih terpusat pada Kawasan Tertib Lalu Lintas saja, akan tetapi di Tahun-tahun berikutnya berangsur secara berkelanjutan melakukan upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana LLA yang tersedia di seluruh ruas jalan Kota Probolinggo selalu ada peningkatan meskipun tidak signifikan dikarenakan penyesuaian kemampuan pendanaan dari Pemerintah Kota Probolinggo.

Selanjutnya untuk realisasi capaian Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yaitu 55.11%, 88.13%, 40%, 100% dan 46,43%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pelanggaran angkutan jalan di Kota Probolinggo cenderung meningkat dan akhir periode menurun karena terkait biaya operasional dan perawatan terhadap angkutan orang tinggi serta aturan/kebijakan dari pusat dan daerah terkait penanganan pencegahan pandemi Covid-19 serta keputusan/kebijakan pelaksanaan Operasi Gabungan terhadap pengawasan, penindakan dan penertiban terhadap Angkutan Jalan ditentukan oleh Jajaran Satlantas Kota Probolinggo sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada dua tahun terakhir tidak terlaksana dikarenakan kemampuan pendanaan dari Pemerintah Kota Probolinggo.

Begitu pula dengan target Prosentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan pada awal sampai pertengahan periode mengalami kenaikan dan kemudian menurun tiap tahunnya. Rasio capaian nya berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yaitu 53.49%, 57.67%, 77.79%, 68.15% dan 85.72%. hal ini menjelaskan bahwa kondisi transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan di Kota Probolinggo pernah mengalami kenaikan setelah pasca pandemi Covid-19 dan semakin menurun karena penegakkan dan penertiban aturan/kebijakan dari Kementerian Perhubungan tentang Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) untuk memenuhi standar keselamatan jalan dan masih banyaknya Angkutan Jalan yang tidak melakukan Uji Berkala di Kota Probolinggo akibat penegakkan kebijakan tersebut.

Sedangkan untuk target Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan, dari tahun 2019 hingga tahun 2023 Rasio capaian Kapal dibawah 7 Gross Tonase yang beroperasi dan memenuhi standar keselamatan di Kota Probolinggo tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 69.70%, 0.00%, 0.00%, 23.23% dan 100% dikarenakan pada tiap pelaksanaan operasi pengawasan dan penertiban terhadap Kapal dibawah 7 Gross Tonase jumlah Kapal banyak yang tidak beroperasi dikarenakan terdapat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif sewa mobilitas air (transportasi air untuk petugas operasi laut) semakin naik selain itu ditunjang dengan regulasi terhadap kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Probolinggo dengan zona 0 mil dari pantai, sehingga Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mengambil kebijakan pada pelaksanaan kegiatan di akhir periode

pada Tahun Anggaran 2023 tidak melaksanakan kegiatan Operasi pengawasan dan penertiban Transportasi Angkutan Laut dibawah 7GT melainkan kegiatan yang menunjang keselamatan angkutan laut yaitu Pembinaan Nelayan/Pemilik Kapal dibawah 7GT di wilayah Kota Probolinggo.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo tahun 2019 – 2023 akan disajikan dalam tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4,809,000,000	4,885,000,000	5,695,500,000	6,000,000,000	4,251,000,000	5,956,918,000	5,438,472,001	5,569,739,580	5,546,043,500	3,905,571,000	1.24	1.11	0.98	0.92	0.92	1.02	0.91
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,910,500,536	5,268,054,734	6,280,179,558	5,019,127,263	5,448,168,615	5,427,157,537	5,072,030,758	5,625,736,527	4,875,715,624	5,333,810,827	0.92	0.96	0.90	0.97	0.98	1.01	1.00
III	BELANJA LANGSUNG (Operasional)	15,003,395,050	20,708,757,518	24,390,637,304	23,131,763,502	24,057,295,308	13,428,660,128.03	20,203,223,997	23,733,335,142	22,569,227,754.72	23,586,603,973	0.90	0.98	0.97	0.98	0.98	1.01	1.17

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Realisasi anggaran PAD pada Tahun 2019 – 2021 mencapai nilai target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa efektifitas kinerja PAD mulai tahun 2019 – 2021 berjalan efektif karena dikatakan efektif jika menacapai nilai di atas 100%.
- b. Sedangkan PAD pada Tahun 2022 - 2023 tidak mencapai target yang telah ditentukan dengan kata lain kurang efektif dikarenakan pertumbuhan anggaran untuk PAD menunjukkan penurunan, karena sebagian besar pemilik kendaraan tidak beroperasi secara teratur akibat :
 - 1. Kenaikan BBM dan Pelumas,
 - 2. Biaya operasional kendaraan bermotor yang semakin tinggi,
 - 3. Pengguna jasa angkutan umum menurun, dan
 - 4. Penegakkan regulasi/kebijakan dari Kementerian Perhubungan terhadap angkutan umum yang bersifat Over Dimensi dan Over Load (ODOL).
- c. Rata-rata pertumbuhan pendanaan belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung menyesuaikan dengan kondisi riil ketersediaan anggaran daerah dan kebutuhan atau kondisi Dinas Perhubungan setiap tahun. Kondisi SDM Dinas Perhubungan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami perubahan karena ada pegawai yang mengalami akhir masa kerja (pensiun) dan ada penambahan kebutuhan pegawai baru .

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo tahun 2019 – 2023 (per program/kegiatan) akan disajikan dalam tabel 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
(per Program/Kegiatan) Tahun Anggaran 2019 - 2023**

TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Program/Kegiatan	Anggaran TA 2019		%
		Pagu	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2,613,385,150.00	Rp. 2,394,427,712.20	91.62
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 334,780,000.00	Rp. 272,903,076.00	81.52
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 130,250,000.00	Rp. 94,771,000.00	72.76
3	Rapat2 Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Rp. 100,000.00	Rp. -	-
4	Penunjang Adm. Dan Oprs. Rutin Kantor/Kedinasan	Rp. 1,032,608,350.00	Rp. 924,003,948.00	89.48
5	Penunjang Adm. Dan Oprs. Rutin UPT PKB	Rp. 1,115,646,800.00	Rp. 1,102,749,688.20	98.84
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 1,316,712,170.00	Rp. 1,211,863,841.00	92.04
1	Pengadaan Meubeler	Rp. 24,000,000.00	Rp. 21,493,600.00	89.56
2	Peng. Alat Kantor, Alat Rmh Tangga, Alat Studio Dan Alat Komunikasi	Rp. 558,800,000.00	Rp. 525,071,450.00	93.96
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 50,000,000.00	Rp. 49,802,000.00	99.60
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp. 47,957,750.00	Rp. 40,660,579.00	84.78
5	Pem. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp. 478,454,420.00	Rp. 418,670,362.00	87.50
6	Pem. Rutin/Berkala Alat Kntr,Alat Rmh Tangga, Alat Stud & Komunikasi	Rp. 107,500,000.00	Rp. 106,525,850.00	99.09
7	Pem. Rutin/Berkala Taman Dan Bangunan Lainnya	Rp. 50,000,000.00	Rp. 49,640,000.00	99.28
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 25,200,000.00	Rp. 20,400,000.00	80.95
1	Penyelenggaraan Peringatan Dan Upacara Hari Besar Nasional	Rp. 25,200,000.00	Rp. 20,400,000.00	80.95
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 235,232,750.00	Rp. 193,418,735.00	82.22
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Rp. 235,232,750.00	Rp. 193,418,735.00	82.22
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 123,254,500.00	Rp. 117,547,500.00	95.37
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 5,128,000.00	Rp. 5,124,000.00	99.92
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kegiatan	Rp. 3,513,000.00	Rp. 3,402,000.00	96.84
3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Rp. 5,075,500.00	Rp. 5,075,500.00	100.00

	4	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD	Rp.	9,239,000.00	Rp.	9,184,000.00	99.40
	5	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Rp.	7,502,000.00	Rp.	7,390,500.00	98.51
	6	Peny. Perenc. Anggaran, Pelaprn & Pertanggungjwb Penatausahaan Keuangan	Rp.	66,546,000.00	Rp.	62,439,000.00	93.83
	7	Penyusunan Renstra SKPD Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Rp.	26,251,000.00	Rp.	24,932,500.00	94.98
6		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah	Rp.	14,438,000.00	Rp.	12,092,000.00	83.75
	1	Penyusunan Profil SKPD	Rp.	8,216,500.00	Rp.	6,551,500.00	79.74
	2	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi	Rp.	6,221,500.00	Rp.	5,540,500.00	89.05
7		Program Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	83,070,000.00	Rp.	58,179,500.00	70.04
	1	Sosialisasi Kebijakan Dibidang Perhubungan	Rp.	83,070,000.00	Rp.	58,179,500.00	70.04
8		Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Rp.	323,957,500.00	Rp.	320,850,233.00	99.04
	1	Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rp.	150,000,000.00	Rp.	147,481,399.00	98.32
	2	Pemeliharaan Shelter/Halte	Rp.	60,000,000.00	Rp.	59,889,134.00	99.82
	3	Pemeliharaan Pos Pantau	Rp.	50,000,000.00	Rp.	49,746,000.00	99.49
	4	Pemeliharaan Cermin Tikungan	Rp.	63,957,500.00	Rp.	63,733,700.00	99.65
9		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	150,121,000.00	Rp.	129,556,000.00	86.30
	1	Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan	Rp.	115,850,000.00	Rp.	107,015,000.00	92.37
	2	Pemilihan & Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/AKUT	Rp.	5,020,000.00	Rp.	5,020,000.00	100.00
	3	Pelayanan Transport. Dalam Mendukung Pengemb. Kota Sehat	Rp.	10,101,000.00	Rp.	7,354,000.00	72.80
	4	Pengembangan SDM dan Wahana Tata Nugraha	Rp.	19,150,000.00	Rp.	10,167,000.00	53.09
10		Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp.	3,542,885,020.00	Rp.	3,330,017,172.00	93.99
	1	Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Tertib Lalu Lintas	Rp.	3,432,633,020.00	Rp.	3,242,218,172.00	94.45
	2	Operasional Pengamanan CFD Dan Penanganan Lalu Lintas Lainnya	Rp.	40,140,000.00	Rp.	23,850,000.00	59.42
	3	Operasional Lebaran Dan Tahun Baru	Rp.	2,880,000.00	Rp.	2,880,000.00	100.00
	4	Operasional Forum Lalu Lintas	Rp.	67,232,000.00	Rp.	61,069,000.00	90.83
11		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp.	165,000,000.00	Rp.	156,663,000.00	94.95
	1	Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	165,000,000.00	Rp.	156,663,000.00	94.95

12	Program Pelengkapan Transportasi Elektrikal	Rp. 3,798,670,460.00	Rp. 3,576,116,304.70	94.14
	1 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	Rp. 214,000,000.00	Rp. 213,093,800.00	99.58
	2 Pengadaan CCTV	Rp. 200,000,000.00	Rp. 199,485,000.00	99.74
	3 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penerangan Kota	Rp. 1,064,773,000.00	Rp. 1,044,947,934.70	98.14
	4 Pemeliharaan Traffic Light Dan Warning Light	Rp. 100,000,000.00	Rp. 99,500,000.00	99.50
	5 Pemeliharaan Palang Pintu Lintasan Kereta Api	Rp. 50,000,000.00	Rp. 49,821,000.00	99.64
	6 Pemeliharaan CCTV	Rp. 180,000,000.00	Rp. 179,653,100.00	99.81
	7 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penerangan Kota	Rp. 1,989,897,460.00	Rp. 1,789,615,470.00	89.94
13	Program Perhubungan Laut	Rp. 27,396,500.00	Rp. 25,718,000.00	93.87
	1 Pembinaan Kapal/Perahu Dibawah 7 GT	Rp. 12,895,500.00	Rp. 12,356,500.00	95.82
	2 Operasional Pengawasan Dan Ketertiban Transportasi Laut	Rp. 14,501,000.00	Rp. 13,361,500.00	92.14
14	Program Pengembangan Transportasi	Rp. 443,307,500.00	Rp. 436,492,000.00	98.46
	1 Pendataan Di Bidang Perhubungan	Rp. 443,307,500.00	Rp. 436,492,000.00	98.46
15	Program Perlengkapan Transportasi Non Elektrikal	Rp. 2,140,764,500.00	Rp. 1,445,318,130.13	67.51
	1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rp. 200,000,000.00	Rp. 199,494,500.00	99.75
	2 Pengadaan Marka Jalan	Rp. 1,207,680,000.00	Rp. 517,555,755.13	42.86
	3 Pengadaan Paku Jalan	Rp. 99,199,500.00	Rp. 98,930,525.00	99.73
	4 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Rp. 429,885,000.00	Rp. 425,925,800.00	99.08
	5 Pengadaan Cermin Tikungan	Rp. 80,000,000.00	Rp. 79,725,500.00	99.66
	6 Pengadaan Taman Lalu Lintas	Rp. 124,000,000.00	Rp. 123,686,050.00	99.75
TOTAL		15,003,395,050.00	13,428,660,128.03	89.50

TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH	1,979,594,218	1,775,186,451	89.67
a	Pengelolaan Administrasi Keuangan	178,411,500	152,192,950	85.30
b	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1,781,645,218	1,604,119,751	90.04
c	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	19,537,500	18,873,750	96.60
2	PENINGKATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	4,388,097,300	4,141,757,625	94.39
a	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI NON ELEKTRIKAL	312,699,000	304,611,425	97.41
b	PENINGKATAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENGAMANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	3,500,319,850	3,289,940,250	93.99
c	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN	103,002,250	91,876,250	89.20
d	PENGELOLAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	472,076,200	455,329,700	96.45
3	PENGEMBANGAN TRANSPORTASI	14,341,066,000	14,286,279,921	99.62
a	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI ELEKTRIKAL	14,341,066,000	14,286,279,921	99.62
b	PERENCANAAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI	0	0	0
c	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERHUBUNGAN LAUT	0	0	0
	TOTAL	20,708,757,518	20,203,223,997	97.56

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
(per Program/Kegiatan sesuai PERMENDAGRI NO.90 Tahun 2019)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN			REALISASI			%		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,033,972,112.00	7,026,756,415.00	7,232,664,495.00	7,270,916,733.00	6,719,470,681.00	7,048,465,386.00	90.50	95.63	97.45
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,430,000.00	21,629,200.00	16,905,700.00	14,965,000.00	21,609,400	16,885,600	96.99	99.91	99.88
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,314,000.00	18,829,400.00	14,105,900.00	4,185,000.00	18,819,800.00	14,105,600.00	97.01	99.95	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,890,000.00	-	-	1,770,000.00	-	-	93.65	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,830,000.00	-	-	1,760,000.00	-	-	96.17	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,266,000.00	-	-	2,200,000.00	-	-	97.09	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,154,000.00	-	-	2,140,000.00	-	-	99.35	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,976,000.00	-	-	2,910,000.00	-	-	97.78	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2,799,800.00	2,799,800.00	-	2,789,600.00	2,780,000.00	#DIV/0!	99.64	99.29
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,446,154,158.00	5,196,175,063.00	5,640,135,915.00	5,790,913,527.00	5,045,070,864.00	5,514,532,887.00	89.84	97.09	97.77
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,280,179,558.00	5,019,127,263.00	5,448,168,615.00	5,625,736,527.00	4,875,715,624.00	5,333,810,827.00	89.58	97.14	97.90
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156,338,500.00	170,290,400.00	187,734,900.00	155,877,000.00	162,597,840.00	176,503,160.00	99.70	95.48	94.02
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,196,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	91.07	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,873,000.00	6,757,400.00	4,232,400.00	5,750,000.00	6,757,400.00	4,218,900.00	97.91	100.00	99.68
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,567,100.00	-	-	1,550,000.00	-	-	98.91	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	-	55,750.00	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	-	55,750.00	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO
2025-2026

	SKPD									
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	15,000,000.00	26,600,000.00	-	1,680,000	16,289,609.00	-	11.20	61.24
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	15,000,000.00	26,600,000.00	-	1,680,000.00	16,289,609.00	-	11.20	61.24
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240,870,874.00	259,596,800.00	142,169,370.00	218,591,842.00	247,021,750.00	135,707,914.00	90.75	95.16	95.46
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,053,200.00	-	-	3,395,000.00	-	-	83.76	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,293,590.00	44,531,500.00	27,748,770.00	84,450,250.00	41,751,430.00	24,626,400.00	95.65	93.76	88.75
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,408,000.00	30,191,500.00	9,966,400.00	14,275,000.00	27,824,150.00	9,692,400.00	87.00	92.16	97.25
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,720,800.00	26,551,800.00	8,604,200.00	7,087,000.00	22,775,500.00	6,580,000.00	72.91	85.78	76.47
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,960,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,000,000.00	3,600,000.00	90.91	83.33	100.00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,702,000.00	16,700,000.00	9,920,000.00	7,857,500.00	13,741,000.00	9,795,000.00	73.42	82.28	98.74
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107,733,284.00	138,022,000.00	82,330,000.00	97,927,092.00	137,929,670.00	81,414,114.00	90.90	99.93	98.89
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	123,500,000.00	10,000,000.00	-	121,053,213.00	9,600,000.00	#DIV/0!	98.02	96.00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	123,500,000.00	10,000,000.00	-	121,053,213.00	9,600,000.00	#DIV/0!	98.02	96.00
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	829,084,080.00	900,511,352.00	966,201,260.00	779,238,219.00	848,724,844.00	943,122,726.00	93.99	94.25	97.61
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,558,000.00	5,669,000.00	2,751,800.00	3,789,000.00	3,784,220.00	2,057,000.00	83.13	66.75	74.75
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271,648,000.00	275,924,552.00	225,230,452.00	241,126,266.00	243,129,809.00	205,209,248.00	88.76	88.11	91.11
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,000,000.00	6,875,000.00	17,975,000.00	1,711,753.00	3,686,750.00	17,405,000.00	85.59	53.63	96.83
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550,878,080.00	612,042,800.00	720,244,008.00	532,611,200.00	598,124,065.00	718,451,478.00	96.68	97.73	99.75
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502,433,000.00	510,288,250.00	430,652,250.00	467,208,145.00	434,310,610	412,326,650.00	92.99	85.11	95.74
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,339,800.00	43,893,000.00	32,037,000.00	29,817,500.00	41,477,420.00	30,151,399.00	92.20	94.50	94.11
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308,267,200.00	405,191,900.00	368,758,750.00	291,995,645.00	343,294,990.00	353,915,251.00	94.72	84.72	95.97

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO
2025-2026

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,504,000.00	29,220,000.00	11,009,000.00	12,888,000.00	27,493,000.00	10,405,000.00	88.86	94.09	94.51
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	147,322,000.00	31,983,350.00	18,847,500.00	132,507,000.00	22,045,200.00	17,855,000.00	89.94	68.93	94.73
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22,631,684,750.00	20,364,323,450.00	22,091,987,628.00	22,088,154,936.00	19,976,898,838.72	21,700,443,483.00	97.60	98.10	98.23
a	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	60,000,000.00	-	-	59,410,450.00	-	-	99.02	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	60,000,000.00	-	-	59,410,450.00	-	-	99.02	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18,722,825,000.00	16,237,032,850.00	18,467,251,128.00	18,393,857,141.00	16,134,502,629	18,204,864,640.00	98.24	99.37	98.58
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	-	-	210,600,000.00	-	-	206,884,053.00	#DIV/0!	#DIV/0!	98.24
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	616,520,000.00	402,814,500.00	2,028,657,000.00	612,067,914.00	398,652,822.00	1,964,936,374.00	99.28	98.97	96.86
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	813,125,000.00	99,998,800.00	-	753,619,890.00	98,500,616.72	-	92.68	98.50	#DIV/0!
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	17,293,180,000.00	15,734,219,550.00	16,227,994,128.00	17,028,169,337.00	15,637,349,190.00	16,033,044,213.00	98.47	99.38	98.80
c	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1,068,814,350.00	1,236,692,000.00	696,003,000.00	997,215,600.00	1,160,298,194	680,962,750.00	93.30	93.82	97.84
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1,068,814,350.00	1,236,692,000.00	696,003,000.00	997,215,600.00	1,160,298,194.00	680,962,750.00	93.30	93.82	97.84
d	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	648,780,400.00	409,913,200.00	384,533,400.00	645,517,245.00	408,546,584	377,050,345.00	99.50	99.67	98.05
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	190,000,000.00	-	-	189,608,559.00	-	#DIV/0!	99.79	#DIV/0!
2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	55,070,000.00	48,134,000.00	51,587,500.00	54,316,500.00	48,008,725.00	50,907,000.00	98.63	99.74	98.68
3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125,000,000.00	-	1,500,000.00	125,000,000.00	-	-	100.00	#DIV/0!	0.00
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	363,500,000.00	71,500,000.00	226,551,500.00	361,661,945.00	70,890,500.00	223,025,625.00	99.49	99.15	98.44
5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	105,210,400.00	100,279,200.00	104,894,400.00	104,538,800.00	100,038,800.00	103,117,720.00	99.36	99.76	98.31
e	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2,095,096,000.00	2,411,468,000.00	2,491,642,000.00	1,960,236,000.00	2,209,837,352	2,389,937,268.00	93.56	91.64	95.92

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO
2025-2026

1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-	749,811,100.00	175,962,000.00	-	743,731,859.00	167,349,931.00	#DIV/0!	99.19	95.11
2	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2,500,000.00	-	-	2,397,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!	95.90
3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2,072,116,000.00	2,383,088,000.00	2,485,142,000.00	1,944,411,000.00	2,184,862,352.00	2,383,544,768.00	93.84	91.68	95.91
4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	22,980,000.00	28,380,000.00	4,000,000.00	15,825,000.00	24,975,000.00	3,995,000.00	68.86	88.00	99.88
f	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	12,993,500.00	14,500,000.00	-	11,036,000	10,234,900.00	#DIV/0!	84.93	70.59
1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	-	12,993,500.00	14,500,000.00	-	11,036,000.00	10,234,900.00	#DIV/0!	84.93	70.59
g	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,045,000.00	28,900,000.00	3,255,000.00	2,045,000.00	26,660,460	3,000,000.00	100.00	92.25	92.17
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2,045,000.00	28,900,000.00	3,255,000.00	2,045,000.00	26,660,460.00	3,000,000.00	100.00	92.25	92.17
h	Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	3,500,000.00	1,000,000.00	-	2,800,000	750,000.00	#DIV/0!	80.00	75.00
1	Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	3,500,000.00	1,000,000.00	-	2,800,000	750,000.00	#DIV/0!	80.00	75.00
i	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34,124,000.00	23,663,900.00	33,803,100.00	29,873,500.00	23,217,620	33,643,580.00	87.54	98.11	99.53
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3,900,000.00	2,000,000.00	5,825,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,760,400.00	76.92	100.00	98.89

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO

2025-2026

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	30,224,000.00	21,663,900.00	27,978,100.00	26,873,500.00	21,217,620.00	27,883,180.00	88.91	97.94	99.66
j	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	160,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	160,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
C	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5,160,000.00	9,999,800.00	4,849,800.00	0.00	4,842,000.00	4,156,000.00	-	48.42	85.69
a	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	5,160,000.00	9,999,800.00	4,849,800.00	0.00	4,842,000.00	4,156,000.00	-	48.42	85.69
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	5,160,000.00	9,999,800.00	4,849,800.00	0.00	4,842,000.00	4,156,000.00	-	48.42	85.69
	T O T A L	30,670,816,862.00	27,401,079,665.00	29,329,501,923.00	29,359,071,669.00	26,701,211,519.72	28,753,064,869.00	95.72	97.45	98.03

2.4 Kelompok Layanan Sasaran

Dalam upaya mengoptimalkan perluasan akses dan kualitas **infrastruktur** guna pemantapan ekonomi dan layanan dasar merupakan salah satu faktor pendorong serta memiliki peran sebagai pembuka akses wilayah di Kota Probolinggo, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No 80 tentang Rencana Strategis Kemenhub tahun 2020-2024 ketersediaan infrastuktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat sehingga selaras dengan mendukung perubahan RPD, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi. Hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo maupun bagi instansi terkait lainnya

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat dalam kota yang aman, nyaman dan terjangkau yang ber- standar pelayanan minimal. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat dalam kota saat ini masih dicukupi dengan adanya sarana angkutan umum Roda 4 berbasis kendaraan penumpang yaitu Angkutan Kota serta layanan transportasi Roda 2 dan 4 yang berbasis aplikasi/daring (Online).
2. Untuk kebutuhan transportasi dalam kota nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mengingat semakin menurunnya minat/animo penumpang Angkutan Kota yang beralih menggunakan sepeda motor pribadi maupun penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi/daring (Online) sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah peminat Angkutan Kota semakin berkurang.
3. Penataan sistem transportasi yang belum terintegrasi dalam rangka membangun sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terkoneksi.
4. Perlu adanya pemerataan jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) / APJ (Alat Penerangan Jalan) khususnya pada wilayah Kota Probolinggo yang selama ini tidak terdapat jaringan APJ sehingga dampak pemenuhan Alat Penerangan Jalan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, yaitu :

1. Dalam meningkatkan pelayanan transportasi dalam kota dimungkinkan melakukan strategi yaitu penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang lebih layak berupa peremajaan kendaraan angkutan umum perkotaan berstandar dengan melibatkan pihak swasta guna dimana kedepan pembangunan kawasan pemukiman perumahan di wilayah selatan Kota Probolinggo masih mempunyai

peluang yang cukup besar dan penyediaan Terminal Type C untuk memudahkan pengguna mendapatkan pelayanan transportasi.

Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan tugasnya memiliki potensi yang cukup signifikan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo.

Dalam hal ini bisa kita lihat dari tugas yang ada pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat jenis pelayanan, yaitu pelayanan untuk Ijin Trayek Angkutan Kota.

A. Pelayanan Ijin Trayek Angkutan Kota

Dasar Hukum

Dalam memberikan pelayanan Surat Ijin Trayek Angkutan Kota, kita berpedoman pada :

- a. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- d. Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan;
- e. Perda Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- f. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Persyaratan

Persyaratan untuk memperoleh Surat Ijin Trayek Angkutan Kota adalah sebagai berikut :

1. Permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat Ijin Trayek Lama;
3. Foto Copy STNK;
4. Foto Copy Buku Uji Kendaraan;
5. Foto Copy KTP/Identitas diri.

B. Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang beralamatkan di Jalan KH. Hasan Genggong No. 17 Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang khususnya di bidang Pengujian

Kendaraan Bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dari Kementrian Perhubungan.

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanannya senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat Kota Probolinggo pada khususnya dan seluruh pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor pada umumnya dalam rangka terjaminnya kelaikkan jalan kendaraan wajib uji dan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara bagi pengguna kendaraan dan pemakai jalan yang lain secara teknis (fisik kendaraan) sebelum dioperasikan di jalan umum dengan segala kelengkapannya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan wajib uji serta terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih melalui uji emisi gas buang.

Motto dari pelayanan kami adalah sebagai berikut :

Kami Berikan Pelayanan Terbaik Untuk Anda Hari Ini Dan Nanti

Dalam hal ini UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki peranan yang sangat penting pula dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya PAD untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Akan tetapi saat ini pada Tahun 2024 UPTD. PKB tidak lagi menarik biaya untuk pelayanan Uji Berkala atau biaya Retribusi Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) **RESMI DIHAPUS** berdasarkan Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo No.4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah tanggal 28 Desember 2023.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang ada di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu untuk pelayanan :

1. Uji Pertama;
2. Uji Berkala;
3. Numpang Uji dari Luar Daerah;
4. Mutas Uji dari Luar Daerah;
5. Numpang Uji ke Luar Daerah;
6. Mutasi Uji ke Luar Daerah;
7. Penggantian Buku Uji Hilang/Rusak;
8. Penggantian Plat Uji Hilang/Rusak.

Dasar Hukum

Dalam memberikan pelayanan kendaraan bermotor dan melakukan perubahan Peraturan Daerah terkait retribusi pengujian kendaraan bermotor pada bagian buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu Uji berupa kartu

pintar (Smart Card) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak dan Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2019 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (SUDAH TIDAK BERLAKU) berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo No.4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah tanggal 28 Desember 2023.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen PKB terintegrasi dengan Alat Uji dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional sehingga dapat menciptakan layanan yang lebih baik kepada seluruh Kendaraan Bermotor Wajib Uji guna tercapainya Aksi Keselamatan Jalan Indonesia.

C. Fasilitas Parkir Angkutan Barang

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo juga memiliki tempat Fasilitas Parkir Angkutan Barang yang berlokasi di Jalan Lingkar Utara atau Jalan Ikan Belanak Kelurahan Mangunharjo - Kecamatan Mayangan, berfungsi untuk menampung kendaraan yang bermuatan besar seperti Truk yang diparkir di tepi jalan secara liar atau Truk yang tidak memiliki garasi sehingga Pemerintah Kota telah menyediakan lahan sekitar \pm 1 hektar yang diserahkan dan dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Fasilitas Parkir Angkutan Barang telah beroperasi Uji Coba 6 bulan di Tahun 2016 dan telah diresmikan sejak per Januari 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu bentuk kriteria suatu kota dapat dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi saat ini semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Adapun permasalahan dari transportasi secara umum di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum karena rendahnya kualitas dan cakupan sarana transportasi publik
2. Masih kurang maksimalnya penyediaan sarana, prasarana kelengkapan jalan guna meningkatkan angka keselamatan berkendara di jalan
3. Belum tertibnya pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dalam melakukan Uji Berkala dikarenakan masih terdapat Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu Over Dimensi dan Over Load (ODOL).
4. Masih adanya wilayah Kota Probolinggo yang selama ini tidak terdapat jaringan Alat Penerangan Jalan (APJ).
5. Belum optimalnya layanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang didukung ketersediaan sarana prasarana berupa Gedung UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor secara mandiri.
6. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk Kalangan Rentan Gender (Lansia, Disabilitas dan anak-anak).

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, menyediakan pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat ,untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik diharapkan mempertimbangkan rasa keadilan, karena masyarakat sekarang sering melakukan protes secara terbuka atau demo terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi rasa keadilan serta menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi kebijakan publik yang akan diterapkan.

Dengan melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut karena adanya pengaruh global, regional dan lokal, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Probolinggo akan merumuskan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat dalam suatu kebijakan yang realistis, rasional dan komprehensif sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ditentukan.

Untuk menjawab tantangan yang ada pada masyarakat maka perlu adanya suatu kebijakan dibidang transportasi yang merupakan refleksi diatas sebagai berikut :

1. Koordinasi setiap waktu serta tanggung jawab yang penuh dengan instansi terkait yang berhubungan dengan layanan transportasi kota;
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan dengan menitik beratkan pada kelancaran, ketertiban, keselamatan pengguna jasa angkutan dan pejalan kaki;
3. Meningkatkan sosialisasi tertib berlalu lintas pada masyarakat kota.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dalam hal pengawasan dan ketertiban berbasis Teknologi Informasi.
5. Pemenuhan fasilitas khusus untuk Kalangan Rentan Gender (Lansia, Disabilitas dan anak-anak).

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah :

1. Jumlah pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo pertahun sebesar 3% menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, didukung adanya faktor yang mempengaruhi tata letak Kota Probolinggo yang strategis pada Jalan Nasional Utama Pantai Utara Penghubung Jawa Bali, Kawasan Wisata TNBTS, Exit Tol Trans Jawa, dan Pelabuhan Nasional pendukung industri hinterland Pasuruan Lumajang Jember Situbondo Banyuwangi, sehingga hal tersebut menimbulkan pergerakan orang/ barang yang cukup tinggi di Kota Probolinggo.
2. Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (*motorized traffic*) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, dengan faktor yang mempengaruhi adalah karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
3. Belum optimalnya fungsi jaringan jalan kota yang difungsikan sebagai jaringan transportasi umum dari segi dimensi maupun daya dukung jalan.
4. Belum terkonsepnya pelayanan sarana prasarana transportasi baik dari ketersediaan dan fungsinya.
5. Belum terkoneksi seluruh wilayah dengan sistem transportasi umum.
6. Kurangnya wawasan masyarakat Kota Probolinggo manfaat dari fasilitas Perlengkapan Jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Faktor Pendorong pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi geografis Kota Probolinggo yang strategis sebagai kota lintasan distribusi angkutan barang dan angkutan penumpang yang menghubungkan atau terkoneksi dengan jaringan jalan nasional di wilayah pantura menuju wilayah kota-kota di area tapal kuda provinsi Jawa Timur.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Ada beberapa point rencana tata ruang wilayah Kota Probolinggo yang mana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terkait di dalamnya, yaitu :

1. Melakukan Kajian atas Pembangunan UPTD. PKB secara mandiri;
2. Pembangunan Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor baru terkait Pemeliharaan Aset dan status akreditasi Unit Pelayanan Teknis tersebut;
3. Melakukan Kajian atas Penyediaan Terminal Type C di Kota Probolinggo;
4. Pembangunan Terminal Type C di Kota Probolinggo;
5. Peninjauan ulang serta menata kembali trayek angkutan umum pada wilayah Kota Probolinggo;
6. Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan berupa, Rambu, Marka maupun Penerangan Jalan Umum, yang belum terpenuhi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
7. Optimalisasi Fasilitas Parkir Angkutan Barang di Jl. Ikan Belanak Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
8. Melakukan Sosialisasi bagi Pengguna Jalan khususnya Pemilik/Sopir Angkutan dalam upaya meningkatkan keselamatan penumpang;

Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo melaksanakan dengan jalan sosialisasi pada pengusaha angkutan umum maupun masyarakat kota Probolinggo supaya selalu melakukan uji kir dan emisi gas buang tepat waktu untuk kendaraan roda empat atau lebih sesuai peraturan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan tugasnya memiliki potensi yang cukup signifikan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo. Dalam hal ini bisa kita lihat dari tugas yang ada pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat jenis pelayanan, yaitu pelayanan untuk :

1. Penyelenggaraan Ijin Trayek Angkutan Kota; dan
2. Perparkiran dan Fasilitas Parkir Angkutan Barang.
3. Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

Sedangkan pada Bidang Pengembangan Transportasi terdapat jenis pelayanan, yaitu pelayanan untuk :

1. Pengelolaan dan pemeliharaan Perlengkapan Transportasi Elektrikal
2. Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk kendaraan SkyWalker dan Genset
3. Pelayanan Rekomendasi Teknis Andalin kepada Pelaku Usaha.

Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam 2 (dua) tahun ke depan yaitu :

1. Belum adanya Gedung UPT PKB secara mandiri yang menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo, untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai prasarana dan aset pemerintah kota probolinggo guna meningkatkan keselamatan jalan dalam bidang

- pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) khususnya angkutan laik jalan.
2. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum karena rendahnya kualitas sarana transportasi publik.
 3. Belum terkoneksinya seluruh wilayah dengan sistem transportasi umum.
 4. Belum tersedianya sarana penerapan e-tle (tilang elektronik) guna mengurangi angka pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan angka keselamatan berkendara di jalan.
 5. Belum optimalnya sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan penyelenggaraan perparkiran.
 6. Belum optimalnya kapasitas kompetensi SDM Perhubungan.
 7. Belum terlaksananya fasilitas Sarana dan Prasarana E-Parkir di tepi jalan umum.
 8. Belum optimalnya Fasilitas E-Parkir pada Terminal Angkutan Barang.
 9. Pengembangan pelayanan jaringan trayek terhadap ruas jalan yang belum terlayani sistem transportasi umum.
 10. Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Parkir pada Terminal Angkutan Barang.
 11. Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan jalan (pengadaan LPJU/APJ, Meterisasi, Cermin Tikungan, Marka Ruas Jalan, ZOSS, Zebra Cross dan Rambu- Rambu terutama untuk Kalangan Rentan Gender (Lansia, Disabilitas dan anak-anak)).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam mewujudkan misinya menetapkan *tujuan* sebagai berikut :

“Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan”

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan **“Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan”**, maka ditetapkan sasaran :

- 1. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Insfrastruktur Perhubungan;
- 2. Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan Jalan dan ramah lingkungan.

Menyelaraskan kebutuhan sarana infrastruktur perhubungan yang memadai guna mendukung keselamatan berlalu lintas sesuai dengan Misi Kota Probolinggo yaitu **“Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”**, maka Dinas Perhubungan merubah beberapa indikator sasaran yang disesuaikan dengan RPD 2025-2026 Kota Probolinggo. Indikator sasaran beserta target tahunan tersebut dituangkan dalam Tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo


Tujuan : Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
1	2	3	4	2025	2026
1	Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan		Persentase Pemerataan infrastruktur perhubungan berkualitas baik	99	100
		1. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Insfrastruktur Perhubungan	1. Persentase Pemerataan Sarana dan Prasarana LLAJ di Kota Probolinggo	64	66
			2. Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	45	50
		2. Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan Jalan dan Ramah Lingkungan	3. Persentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan Jalan dan ramah lingkungan	57	60

CASCADING PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TA 2025 - 2026

CASCADING KINERJA OPD															
Misi 4 RPD	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dan Berkelanjutan														
Tujuan RPD	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup														
Sasaran RPD	Meningkatnya Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan <i>Indikator : Persentase infrastruktur berkualitas baik</i>														
Tujuan PD	Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan <i>Indikator : Persentase Pemerataan infrastruktur perhubungan berkualitas baik</i>														
Sasaran PD	1. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan														
IKU	1. Persentase Pemerataan Sarana dan Prasarana LLAJ di Kota Probolinggo			2. Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo											
Program	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota				Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1(satu) daerah Kab/Kota		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/Kota	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan MRLL untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1(satu) daerah Kab/Kota	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	

Hal 1

 CASCADING KINERJA OPD						
Misi 4 RPD	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dan Berkelanjutan					
Tujuan RPD	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup					
Sasaran RPD	Meningkatnya Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan <i>Indikator : Persentase infrastruktur berkualitas baik</i>					
Tujuan PD	Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan <i>Indikator : Persentase Pemerataan infrastruktur perhubungan berkualitas baik</i>					
Sasaran PD	2. Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan Jalan dan Ramah Lingkungan					
IKU	3. Persentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan jalan dan ramah lingkungan					
Program	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
Kegiatan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang dalam hal ini Perangkat Daerah yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menetapkan strategi kebijakan Untuk mewujudkan tujuan **“Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan”**, dengan sasaran :

1. “Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan” ditetapkan Strategi Kebijakan :
 - a. Meningkatkan Kualitas Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan Penyediaan/Pemeliharaan/Perawatan terhadap Fasilitas Perlengkapan jalan;
 - b. Meningkatkan kualitas Pelengkapan Transportasi Elektrikal berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Penerangan Jalan Umum (PJU)/Alat Penerangan Jalan (APJ) pada persimpangan jalan dan ruas jalan;
 - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi (Terminal Type C) dalam upaya meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi;
 - d. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas;
 - e. Melaksanakan Koordinasi tentang Permasalahan yang terjadi melalui Rapat Forum Lalu Lintas;
 - f. Meningkatkan Tertib Kelengkapan Administrasi Angkutan Jalan;
 - g. Melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat maupun Petugas dalam upaya peningkatan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - h. Melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang;
 - i. Memberikan Penghargaan Terutama Kepada Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan;
2. “Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat yang memenuhi Standar Keselamatan” ditetapkan Strategi Kebijakan :
 - a) Meningkatkan kualitas sarana transportasi darat dengan memberikan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala kepada kendaraan wajib uji dengan peralatan uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Penyusunan Kajian dan Andalalin terhadap setiap perencanaan pendirian bangunan;
 - c) Melaksanakan inventarisasi dan kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di masa mendatang;

Tabel T-C. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo yang Inklusif, berdaya Saing, dan Berkelanjutan			
Misi 4 : Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan	Optimalisasi layanan infrastuktur untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perhubungan dan kualitas layanan angkutan umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sasaran RPD dijadikan sebagai uraian tujuan dan indikator tujuan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo tahun 2025 – 2026 yaitu : **“Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan”**, yang terdiri dari satu indikator tujuan Perangkat Daerah yaitu *Persentase infrastruktur perhubungan berkualitas baik*, sekaligus menetapkan 2 (dua) Sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

- A. **Meningkatnya Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan**, dengan 2 (dua) Indikator Sasaran sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. **Persentase Pemerataan Sarana dan Prasarana LLAJ di Kota Probolinggo.**

2. **Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo**

B. **Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan Jalan dan ramah lingkungan**, dengan 1 (satu) Indikator Sasaran sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

3. **Persentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan Jalan dan ramah lingkungan**
- Tujuan dan sasaran serta indikator yang tercantum pada table di atas di jabarkan melalui program kegiatan pada table T-C. 27. di bawah ini :
- 51

Tabel T-C. 27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

Sasaran	Indikator Sasaran / IKU	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2023)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit kerja Perangkat Daerah penanggun g jawaban	Lokasi
							2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								35,388,731,176		36,582,193,329		71,970,924,505		
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyediaan fasilitas keselamatan jalan kota	%	60.93	64	24,942,074,780	66	25,543,087,330	66	50,485,162,110	Bidang LLA	Kota Probolinggo
2. Meningkatkan Kualitas Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan Jalan dan ramah lingkungan	3. Persentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan Jalan dan ramah lingkungan	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan	Dokumen	-	5	1,400,000,000	10	2,800,000,000	10	4,200,000,000	Kasi PDT	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.01 .0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	5	1,400,000,000	10	2,800,000,000	10	4,200,000,000		
1. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	1. Persentase Pemerataan Sarana dan Prasarana LLAJ di Kota Probolinggo	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	%	111.16	90	16,864,868,055	92	16,690,107,330	92	33,554,975,385	Kasi PTE	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.02 .0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	79	50	1,329,181,271	50	1,221,881,271	50	2,551,062,542		

		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	0	5	299,650,000	3	246,000,000	2	545,650,000	Kasi RekLalin	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1268	1930	15,236,036,784	2530	15,222,226,059	2530	30,458,262,843		
1. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	2. Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Fasilitas Parkir Berizin	%	135.27	90	699,650,000	95	696,000,000	95	1,395,650,000	Kasi Manrek & DalOps	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	699,650,000	12	696,000,000	12	1,395,650,000		
2. Meningkatkan Kualitas Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan Jalan dan ramah lingkungan	3. Persentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan Jalan dan ramah lingkungan	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala	%	55.76	57	320,669,325	60	276,500,000	60	597,169,325	KaUPTD PKB	UPTD. PKB- Kota Probolinggo
		2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	8250	9000	37,275,000	9000	42,000,000	9000	79,275,000		
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	0	7986	199,650,000	5840	146,000,000	2000	345,650,000		

		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	9	72,450,000	9	75,000,000	9	147,450,000		
		2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	4600	12	11,294,325	12	13,500,000	12	24,794,325		
1. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	2. Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada Jaringan Jalan kota dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	110.42	75	5,550,887,400	77	4,967,480,000	77	10,518,367,400	Kasi Manrek & DalOps	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	1,802,732,400	12	1,850,000,000	12	3,652,732,400		
	1. Persentase Pemerataan Sarana dan Prasarana LLAJ di Kota Probolinggo	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	-	5	349,650,000	9	496,000,000	8	845,650,000	Kasi RekLalin	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	-	10	50,000,000	10	60,000,000	10	110,000,000		
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	10	6	4,725,000	6	5,000,000	6	9,725,000		

	1. Persentase Pemerataan Sarana dan Prasarana LLAJ di Kota Probolinggo	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Unit	99.05	6185	3,283,780,000	5185	2,476,480,000	5185	5,760,260,000	Kasi RekLalin	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	-	10	60,000,000	10	80,000,000	10	140,000,000		
2. Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan Jalan dan ramah lingkungan	3. Persentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan Jalan dan ramah lingkungan	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota yang disetujui	%	35	100	40,000,000	100	45,000,000	100	85,000,000	Kasi PDT	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	14	20	40,000,000	25	45,000,000	25	85,000,000		
1. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	2. Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum yang tersedia	%	12.80	14.88	6,000,000	14.88	8,000,000	14.88	14,000,000	Kasi Angk. Jalan	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam	Laporan	12	10	6,000,000	10	8,000,000	10	14,000,000		

				1 (Satu) Kabupaten/Kota										
1. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	2. Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	Dokumen	11	11	7,000,000	11	7,000,000	11	14,000,000	Kasi Angk. Jalan	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	7,000,000	1	7,000,000	1	14,000,000		
1. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	2. Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Trayek Angkutan Orang Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	%	11.94	13	53,000,000	14	53,000,000	14	106,000,000	Kasi Angk. Jalan	Kota Probolinggo
		2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	45,000,000	12	45,000,000	12	90,000,000		
		2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	12	12	8,000,000	12	8,000,000	12	16,000,000		

		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	81.45	84	10,446,656,396	87	11,039,105,999	87	21,485,762,395		
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	98.75	75	41,905,700	77	43,596,300	77	85,502,000	KaSubBag Program & Keuangan	Kota Probolinggo
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	34,105,900	6	35,516,500	6	69,622,400		
		2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	7	7,799,800	7	8,079,800	7	15,879,600		
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	%	100	100	6,605,074,297	100	7,267,731,750	100	13,872,806,047	KaSubBag Program & Keuangan	Kota Probolinggo
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	528	600	6,593,274,297	600	7,255,201,750	600	13,848,476,047		
		2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	2	4,900,000	12	5,240,000	12	10,140,000		
		2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	8	7	6,900,000	7	7,290,000	7	14,190,000		

		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	-	100	28,260,000	100	29,536,000	100	57,796,000	KaSubBag Tata Usaha	Kota Probolinggo
		2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	2	28,260,000	2	29,536,000	2	57,796,000		
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	40	100	104,638,000	100	79,701,800	100	184,339,800	KaSubBag Tata Usaha	Kota Probolinggo
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	6	104,638,000	6	79,701,800	6	184,339,800		
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	99.17	100	356,907,350	100	355,648,100	100	712,555,450	KaSubBag Tata Usaha	Kota Probolinggo
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	97.47	5	63,812,350	5	64,193,600	5	128,005,950		
		2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	6	37,900,000	6	35,690,000	6	73,590,000		
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	98	2	36,676,000	2	34,343,600	2	71,019,600		
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	2	3,600,000	2	3,960,000	2	7,560,000		
		2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	99.73	12	35,500,000	12	33,050,000	12	68,550,000		

		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	99.81	12	179,419,000	12	184,410,900	12	363,829,900		
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	250,500,000	100	90,600,000	100	341,100,000	KaSubBag Tata Usaha	Kota Probolinggo
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30	250,500,000	12	90,600,000	10	341,100,000		
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	99.125	100	2,190,920,349	100	2,373,451,349	100	4,564,371,698	KaSubBag Tata Usaha	Kota Probolinggo
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	98.46	12	6,042,500	12	6,696,750	12	12,739,250		
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	99.87	12	303,125,999	12	332,827,599	12	635,953,598		
		2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	99	4	26,905,000	4	17,595,500	4	44,500,500		
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	99.17	12	1,854,846,850	12	2,016,331,500	12	3,871,178,350		
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	99.70	100	868,450,700	100	798,840,700	100	1,667,291,400	KaSubBag Tata Usaha	Kota Probolinggo
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	48,522,000	1	48,522,000	1	97,044,000		

		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	31	34	576,618,700	34	587,218,700	34	1,163,837,400		
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	35	34,500,000	35	37,500,000	35	72,000,000		
		2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	10	208,810,000	8	125,600,000	8	334,410,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam kurun waktu 2025-2026, maka matrik tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan : Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan

No.	INDIKATOR	RUMUS	Kondisi Awal TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	Kondisi Akhir TAHUN 2026
1	Persentase Pemerataan Infratraktur Perhubungan Berkualitas Baik	$f(x) = \frac{\Sigma \text{Infrastruktur Perhubungan dalam Kondisi Baik}}{\Sigma \text{Infrastruktur Perhubungan yang Terpasang}} \times 100\%$	97,54%	99%	100%	100%

Tabel T-C. 28. IKU (Indikator Kinerja Utama) :

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Perubahan RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD (2026)
		2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pemerataan Sarana dan Prasarana LLAJ di Kota Probolinggo	60.93%	64%	66%	66%
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	46.43%	45%	50%	50%
3	Persentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan Jalan dan ramah lingkungan	55.76%	57%	60%	60%

BAB VIII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo tahun 2025– 2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 2025-2026 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo tahun 2025 – 2026 dan menunjukkan arah yang ingin di capai Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam tahun 2025 – 2026 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (anggaran) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Dokumen Rencana Strategis menguraikan prioritas sasaran-, indikator kinerja dan target yang harus dicapai lima tahun akan datang, program-program, beserta prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pencapaian kinerja program-program pembangunan Dinas Perhubungan periode tahun 2025 – 2026 dalam pelaksanaannya akan menemui permasalahan dan hambatan, namun demikian akan di upayakan untuk mencari solusinya. Permasalahan dan hambatan yang di alami dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan minat penggunaan kendaraan on line membuat semakin tingginya volume lalu lintas di Kota Probolinggo sehingga mengakibatkan tingkat pelayanan jalan dan minat terhadap angkutan umum semakin menurun.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sektor transportasi dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan, masih dihadapkan pada terbatasnya kewenangan pemerintah Kota Probolinggo untuk pemasangan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas di lokasi jalan nasional maupun propinsi di Kota Probolinggo.

Adapun rekomendasi untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, ada beberapa solusi yang dapat di lakukan yaitu:

- a. Mengoptimalkan angkutan di Kota Probolinggo dengan menyelenggarakan angkutan sekolah gratis, angkutan wisata maupun angkutan perkotaan/pedesaan dengan biaya yang terjangkau.
- b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dalam rangka melakukan pengaturan, pengendalian dan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan-jalan nasional maupun propinsi di wilayah Kota Probolinggo.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementrian Perhubungan Darat terkait peningkatan pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Probolinggo agar mendapatkan solusi terbaik terkait pembangunan sarana prasarana gedung UPTD. PKB secara mandiri.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian program prioritas setiap tahun serta merencanakan penyusunan kajian-kajian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mendukung perkembangan kondisi moda transportasi di wilayah Kota Probolinggo.

Probolinggo, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PROBOLINGGO**


Dr. AGUS EFFENDI, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730909 199201 1 001